

## RINGKASAN PRODUK DAN LAYANAN

### ASURANSI UANG

#### 1. Nama Produk

Asuransi Uang (Money Insurance)

#### 2. Jenis Produk / Klasifikasi

Asuransi yang menjamin penggantian kerugian Tertanggung atas kerugian Uang.

#### 3. Fitur Utama Produk

##### Risiko yang dijamin

Asuransi yang menjamin mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian Uang, yaitu uang kertas, voucher, segala bentuk cek dan giro, yang disebabkan oleh 'Keadaan atau Situasi' yang terjadi sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis dalam periode pertanggungan atau pada periode perpanjangan pertanggungan apabila Penanggung setuju untuk menerima premi perpanjangan polis ini

#### 4. Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung-jawab terhadap akibat langsung atau tidak langsung dari :

1. Kekurangan akibat salah hitung atau salah catat dan kerugian akibat kesalahan pada waktu membayar atau menerima pembayaran
2. Kerugian atau kerusakan akibat kolusi atau penggelapan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang-orang yang bekerja padanya.
3. Kerugian yang terjadi di luar batas wilayah yang dinyatakan dalam ikhtisar.
4. Gangguan usaha dalam bentuk apapun .
5. Kerugian langsung ataupun tidak langsung yang terjadi selama atau akibat dari perang, penyerbuan, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah dengan / tanpa pernyataan perang), perang saudara, pemberontakan, pembangkangan, revolusi, pelanggaran kekuasaan, kerusakan, pemogokan, pergerakan sipil, pengambil-alihan kekuasaan atau penghancuran yang diperintahkan oleh Pemerintah atau Pihak yang berwenang dan dalam hal klaim ini Tertanggung harus membuktikan bahwa klaim yang timbul tidak berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dan apabila pembuktian tersebut tidak berhasil maka Penanggung tidak bertanggung-jawab atas klaim yang diajukan.
6. Setiap kerugian, penghancuran atau biaya yang timbul dari kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh :
  - (i). Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif yang berasal dari bahan nuklir atau limbah nuklir apapun yang timbul dari pembakaran bahan nuklir. Hanya untuk penjelasan pengecualian ini, pembakaran nuklir juga termasuk proses peleburan nuklir apapun.
  - (ii). Materi senjata nuklir.

Kerugian atau kerusakan langsung ataupun tidak langsung yang terjadi akibat dari tekanan pengambil-alihan kekuasaan makar dan perintah untuk menjual, (baik diharuskan oleh Undang-Undang ataupun tidak) atau penyitaan oleh pihak yang berwenang

## 5. Kewajiban Tertanggung Jika Terjadi Klaim

Apabila ada kemungkinan terjadi klaim maka Tertanggung harus memberitahukan kepada :

- (a) Polisi dan melakukan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menangkap orang atau orang-orang yang bersalah serta berusaha menelusuri dan memperoleh kembali uang yang hilang.
- (b) Penanggung dan dalam jangka waktu tujuh hari kalender sejak diketahuinya peristiwa harus memberitahukan secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan terinci dan bukti-bukti yang mungkin diperlukan oleh Penanggung.

## 6. Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

- (1) Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (3) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (4) Data Objek yang di asuransikan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim :

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

- 1. Kronologi dari kejadian
- 2. Daftar Item/Bagian yang rusak
- 3. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item yang menunjukkan nilai kerugian
- 4. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

## Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

- 1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau
- 2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :

PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi  
Jl Danau Sunter Utara Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

## Simulasi

Money On Premise dengan Nilai Pertanggungan Rp. 150,000,000.00, Rate premi 0,2% maka besar premi yang dibayarkan adalah Rp. 150,000,000.00 X 0,2% = Rp. 300,000 ditambah biaya polis dan materai.

## Ilustrasi Pembayaran Klaim\*

Jika dimisalkan terjadi perampokan pada uang di lokasi penyimpanan sebesar Rp. 50,000,000.00 sedangkan diketahui nilai Deductible (Resiko Sendiri) adalah Rp. 2,500,000.00 maka nilai klaim yang dibayarkan adalah : Rp. 50,000,000.00 – Rp. 2,500,000.00 = Rp. 47,500,000.00

\*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis

## 7. Informasi Tambahan

Penanggung tidak akan bertanggung-jawab terhadap klaim yang diajukan setelah dua belas bulan sejak berakhirnya polis ini kecuali klaim yang sedang dalam proses pengadilan yang tertunda atau arbitrase.

Segala perselisihan yang timbul dari polis ini akan diselesaikan melalui keputusan seorang arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh kedua pihak atau bilamana para pihak belum sepakat atas keputusan arbiter tunggal tersebut maka dalam jangka waktu satu bulan kalender masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter dan bilamana masih belum tercapai kesepakatan maka kedua arbiter tersebut menunjuk seorang wasit sebagai penengah. Wasit bersama-sama dengan kedua arbiter akan mengeluarkan keputusan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Apabila Penanggung telah menyampaikan penolakan ganti rugi pada Tertanggung dan Tertanggung tidak mengajukan keberatan melalui arbitrase dalam jangka waktu duabelas bulan dari penolakan klaim tersebut maka klaim dianggap dibatalkan dan tidak akan ada ganti rugi atasnya.

### Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

## Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## 8. Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini.*